

TESIS

**ASAS DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK TERHADAP
SANKSI BAGI ORANGTUA KANDUNG YANG MELAKUKAN
KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAKNYA**



SYANNE CORNELIA AMALIA LAY

No. Mhs: 082201282/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2011



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : Syanne Cornelia Amalia Lay
Nomor Mahasiswa : 08. 1282/ MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Asas Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak
Terhadap Sanksi Bagi Orang Tua Kandung yang
Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Anaknya

Pembimbing I

Prof. Dr. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum

Tanggal

11-05-2011

Tanda Tangan

Pembimbing II

Anny Retnowati, SH., M.Hum

11-05-2011



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : Syanne Cornelia Amalia Lay
Nomor Mahasiswa : 08. 1282/ MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Asas Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak Terhadap Sanksi Bagi Orang Tua Kandung yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Anaknya

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum	11-05-2011	
2. Anny Retnowati, SH., M.Hum	11-05-2011	
3. Dr. Drs. Paul Soge, SH., M. Hum	11-05-2011	

Ketua Program Studi

(B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya orisinal Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya Penulis lain, kecuali berbagai kutipan yang tercantum dalam catatan kaki dari penelitian ini; jika penelitian ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta , 23 Maret 2011

Penulis,

Syanne Cornelia Amalia Lay

INTISARI

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat. Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kekerasan fisik pada anak adalah "*non accidental injuri*" pada anak mulai dari ringan sampai berat, sampai pada trauma *neurologist* yang berat bahkan sampai pada kematian. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia demi anak tersebut, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana bagi pelaku. Segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan delik biasa, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui atau melihat kekerasan terhadap anak, harus melapor kepada pihak yang berwajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Demi tercapai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yakni dalam segala suatu tindakan yang menyangkut anak, harus dilindungi dan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Kata kunci : Anak, Orangtua, Kekerasan Fisik, Sanksi

ABSTRACT

Children are the mandate as well as gift from One Mighty God, who should always be guarded by reason in their body, it is attached the dignity, valence, and human rights which should always be highly esteemed. Parent, family, and society have responsibility to maintain and reserve human rights appropriately to the duty charged by the law. Similarly in order to conduct children protection. The state and government are responsible to provide facilities and accessibility to the children, in particularly in assuring their growth and development optimally and directionally.

The parents are biological father and/or mother, or stepfather and/or stepmother, or foster father and/or foster mother. Reviewed from the Law of Marriage in Article 1 states those meant as marriage is physical and psychical bond between a man and a woman as husband and wife by purpose to create a happy and eternal family (household) by virtue of One Mighty God.

Physical violence to the children is “non-accidental injury” in students from the lightest one to the heaviest one, up to the serious neurological trauma till death. Violence conducted by parent towards the children is a violation toward human rights for the children according to the Act Number 23 of 2002 on Children Protection it gives criminal sanction to the perpetrator. All of kind of violence towards the children is an ordinary compound offence, thus it is an obligation to everyone who knows or considers the violence towards the children, should report to the authorized party to give legal protection to the children.

In order to achieve the principle of the best interest for children, i.e. in entire action relating to a student, it should be protected and conducted by the government, society, legislative institution, and judicative institution, thus the best interest for the children should be the primary consideration.

Keyword: children, parent, physical violence, principle of interest

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kekuatan rahmat-Nya telah memampukan Penulis menyelesaikan penelitian ini. Tak ada yang lebih berharga selain mengucapkan syukur pada-Nya.

Selesainya penelitian ini juga mengingat Penulis pada jasa dan bantuan dari beberapa pihak, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu Penulis. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I
2. Ibu Anny Retnowati, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II
3. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M. Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Atma jaya Yogyakarta
4. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta
5. Bapak Supriyadi SH., MIH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
6. Bapak F. Pranawa SH, selaku Pengacara dan Pendamping di Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewah Yogyakarta
7. Pak Budi, Bagian Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta
8. Bapa dan Mama Tercinta, terima kasih buat kasih sayang, dukungan, kesabarannya dan doanya buat Penulis

9. Anak-anakku yang tersayang Opa Ruben Lay ganteng dan ade Javiero Jonathan Lay,
Mama Ina sayang kalian berdua
10. Kakak AGD terima kasih buat semua rasa yang sudah Kakak kasih buat Penulis
(Cinta, Marah, Dendam, Dll), terima kasih Kakak.....Semoga TUHAN YESUS
selalu jaga Kakak dimanapun Kakak berada
11. K'Roy, K'Ama, Ipar Dhita, Ipar Rickn, K'Ina, Dessy makasih buat dukungan
doanya
12. Ina "Bolo-bolo" dan Tres "Ibu Pendeta", makasih sista buat bantuannya (membuat
pertanyaan, saran dan semangatnya) buat penulis
13. Kak Ferry makasih buat "pinjaman kamus bahasa Indonesianya" dan Kak Anto
makasih buat sarannya buat penulis
14. Herlin, Ery, Novi, Agnes Rhema, Merlin, Melki, Rinny, Puan, Lenny korea, Lenny
kupang, Jeany, Kak Irma dan teman-teman yang tidak bisa penulis tulis satu persatu,
makasih semuanya buat dukungan dan doanya
15. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Pascasarjana Universitas Atma jaya Yogyakarta

Akhirnya Penulis mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan penelitian ini.

Yogyakarta, 1 April 2011

penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Manfaat penelitian.....	10
F. Tujuan penelitian.....	11
G. Sistematika penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Asas Demi Kepentingan yang terbaik bagi Anak.....	14
1. Asas.....	14
2. Demi kepentingan yang terbaik bagi anak.....	16
3. Anak.....	18

B. Sanksi bagi orang tua kandung yang melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya.....	23
1. Sanksi.....	23
2. Orang tua kandung.....	27
3. Kekerasan fisik.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	48
a. Bahan Hukum Primer.....	48
b. Bahan Hukum Sekunder.....	50
c. Bahan Hukum Tersier.....	50
D. Analisis Data.....	51
a. Deskripsi Hukum Positif.....	51
b. Sistematisasi.....	52
c. Interpretasi Hukum Positif.....	54
d. Menilai Hukum Positif.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	57
1. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DI Yogyakarta.....	57
2. Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	61
B. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak, Meskipun sudah ada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....	62

1. Lembaga Perlindungan Anak.....	62
2. Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	76
C. Orang tua Kandung sebagai Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak, harus atau tidak mendapatkan hukuman mengingat asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.....	81
1. Jumlah orang tua kandung yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak.....	81
2. Efektifitas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	82
3. Contoh Putusan Pengadilan.....	84
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

